

HARMONISASI PELAKSANAAN PENGATURAN PENATAAN RUANG KAWASAN PERDESAAN DALAM KONSEP TIGA KESATUAN PERLINDUNGAN BERKELANJUTAN

JT Pareke

Universitas Muhamadiyah Bengkulu
Jl. Bali Kp. Bali, Tlk. Segara, Kota Bengkulu , Bengkulu 38119
Email: pareke.umb@gmail.com

Abstract: The national development scenarios which tend to focus on the economic interest, especially in the raw material manufacturing and high technology industries, caused the agricultural sector as the neglected raw material. Accelerating development through industrial development scenarios without strengthening the agricultural sector is easily slumped and difficult to recover. The problems that arise are the increasing demand for food due to the increase of population, the narrowing of agricultural land ownership due to land conversion, and the processing of land that is not environmentally knowledgeable. Development of agricultural sector should be integrative through empowerment, agrarian reform, and food sovereignty agenda in the framework of spatial structuring of rural areas based on the protection of sustainable agricultural land. This agricultural development agenda contains the meaning that government regulates the policies to protect the independence of individuals and communities that have local wisdom to rebuild food self-sufficiency and sovereignty, so that national development leads to the welfare of society as a whole. The need for harmonization of the regulation is done by integrating the necessity of sustainable agricultural land protection, the protection and empowerment of farmers, the agenda of food sovereignty into integrated spatial arrangement planning, finally the land needs are met and the farms become sustainable, independent and prosperous farmers, national food needs are met and Indonesia is a sovereign food country.

Keywords: harmonization, spatial arrangement, protection of sustainability

Abstrak: Skenario pembangunan nasional yang cenderung menitikberatkan pada kepentingan ekonomi terutama pada sektor industri pengolahan bahan baku dan industri teknologi tinggi, menyebabkan sektor pertanian sebagai bahan baku terabaikan. Percepatan pembangunan melalui skenario pembangunan industri tanpa memperkuat sektor pertanian, ternyata mudah terpuruk dan sukar pulih. Permasalahan yang timbul kemudian meningkatnya kebutuhan pangan akibat meningkatnya jumlah penduduk, menyempitnya kepemilikan lahan pertanian karena alih fungsi lahan, dan pengolahan lahan yang tidak berwawasan lingkungan. Pengembangan pembangunan pertanian harus bersifat integratif melalui pemberdayaan, reformasi agraria, dan agenda kedaulatan pangan dalam kerangka penataan ruang kawasan perdesaan berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Agenda pembangunan pertanian ini mengandung makna pemerintah mengatur kebijakan untuk melindungi kemandirian individu dan komunitas-komunitas yang memiliki kerarifan lokal (*local wisdom*) untuk membangun kembali kemandirian dan kedaulatan pangan, sehingga pembangunan nasional mengarah pada kesejahteraan masyarakat seluruhnya. Perlunya harmonisasi pengaturan dengan mengintegrasikan kepentingan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perlindungan dan pemberdayaan petani, agenda kedaulatan pangan ke dalam wadah rencana tata ruang wilayah secara terpadu, pada akhirnya kebutuhan lahan terpenuhi dan lahan pertanian menjadi lestari, petani mandiri dan sejahtera, kebutuhan pangan nasional terpenuhi, dan Indonesia berdaulat pangan.

Kata kunci: harmonisasi, pengaturan penataan ruang, perlindungan berkelanjutan

Pendahuluan

Negara agraris seperti Indonesia yang telah melakukan percepatan pembangunan melalui skenario pengembangan industri, tanpa memperkuat sektor pertanian lebih dahulu, ternyata mudah terpuruk dan sukar pulih. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan penggerak perekonomian nasional selama ini dan dapat diandalkan dimasa yang akan datang. Masalahnya akhir-akhir ini dengan makin meningkatnya kebutuhan pangan akibat meningkatnya jumlah penduduk, menyempitnya kepemilikan lahan pertanian, pengelolaan lahan makin tidak berwawasan lingkungan, sehingga lahan-lahan semakin menyempit. Oleh sebab itu, saat ini Indonesia harus memantapkan skenario pembangunan melalui kebijakan nasional penataan ruang kawasan pertanian dalam upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan ketahanan pangan.

Indonesia sebagai sebuah negeri agraris, memposisikan tanah pertanian sebagai faktor produksi yang sangat vital yang melandasi semua aspek kehidupan manusia. Tanah pertanian sebagai salah satu obyek agraria yang bersifat strategis dan dominan. Dikatakan strategis karena ketersediaan luas tanah pertanian dari waktu ke waktu terbatas bahkan cenderung berkurang, dan dominan karena manusia yang membutuhkan tanah pertanian dari waktu ke waktu senantiasa bertambah, hal ini dapat dilihat dari data berikut:¹

“Kondisi tanah pertanian berdasarkan data sensus tahun 2003 menyebutkan, terdapat 30,03% (9.380.300) rumah tangga pertanian (RTP) yang menguasai lahan pertanian rata-rata tidak lebih dari 0,1 Ha, 11,53% (3.602.348) RTP menguasai lahan pertanian 0,10-0,19 Ha, 21,83% (6.816.943) RTP menguasai lahan pertanian 0,20-0,49 Ha, 15,31% (4.782.812) RTP menguasai lahan pertanian 0,50-0,99 Ha, 11,72% (3.661.529) RTP menguasai lahan pertanian 1-1,99 Ha, 5,37% (1.678.356) RTP menguasai lahan pertanian 2-2,99 Ha, dan 4,19%

(1.309.896) RTP menguasai lahan pertanian seluas lebih dari 3 Ha, dengan demikian jika RTP dibagi menjadi dua kelompok maka akan terlihat bahwa 21% RTP menguasai tanah pertanian seluas 78% dan 79% RTP menguasai tanah pertanian seluas 22% berdasarkan sensus 2003, jika dibandingkan dengan data sensus 2013 terlihat ada 16,60% (4.338.849) RTP menguasai lahan pertanian 0,1 Ha, 13,58% (3.550.180) RTP menguasai lahan pertanian 0,10-0,19 Ha, 25,76% (6.733.362) RTP menguasai lahan pertanian 0,20-0,49 Ha, 17,43% (4.555.073) RTP menguasai lahan pertanian 0,50-0,99 Ha, 14,26% (3.725.849) RTP menguasai lahan pertanian 1-1,99 Ha, 6,21% (1.623.428) RTP menguasai lahan pertanian 2-2,99 Ha, dan 6,16% (1.608.728) RTP menguasai lahan pertanian lebih dari 3 Ha, sehingga jika RTP dibagi dua kelompok maka didapat bahwa 27% RTP menguasai tanah pertanian seluas 84%, dan 73% RTP menguasai tanah pertanian seluas 16% dari luas tanah pertanian”

Data BPS di atas, memberikan gambaran jelas dalam rentang waktu 10 tahun, tepatnya di tahun 2003-2013 terdapat perkembangan yang signifikan, dimana di tahun 2003 terdapat dua kelompok RTP yang menguasai luas lahan berbeda, bahwa 21% RTP menguasai tanah pertanian seluas 78% dan 79% RTP menguasai tanah pertanian seluas 22%. Jika dibandingkan berdasarkan data tahun 2013, bahwa 27% RTP menguasai tanah pertanian seluas 84%, dan 73% RTP menguasai tanah pertanian seluas 16% dari luas tanah pertanian.

Hak menguasai negara tidak dapat terpisahkan dari tujuannya yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sehingga, negara apabila tidak dalam rangka untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka negara tidak memiliki hak menguasai negara.² Hak menguasai dari negara menentukan, negaralah yang mengatur kebijakan nasional melalui pendistribusian obyek agraria (tanah pertanian) kepada semua subyek agraria dan melestarikan hubungan pemilikan tanah pertanian yang sudah dan sedang berlangsung.

¹ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Data Sensus Pertanian* 2013.

² Ida Nurlinda, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, (Jakarta: 2009, Rajawali Pers) h. 62

Idealnya setiap subyek agraria terutama petani menguasai tanah pertanian sendiri, namun “untuk memberi setiap orang sebidang tanah adalah tidak mungkin, karena luas tanah dalam negara itu terbatas, dan yang dapat diusahakan ialah agar sebanyak mungkin orang yang berprofesi petani mempunyai tanah. Hal ini dapat dicapai bila diadakan pembatasan luas tanah yang boleh dimiliki atau dikuasai oleh perorangan maupun badan hukum”³. Menurut Noer Fauzi dalam Ida Nurlinda Kebijakan nasional menuju keadilan agraria merupakan suatu keniscayaan di mana:⁴

1. Tidak ada konsentrasi yang berarti dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah beserta kekayaan alam yang menjadi sumber kehidupan orang banyak;
2. Terjamin kepastian hak penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan oleh rakyat (terutama rakyat setempat) terhadap tanah dan kekayaan alam lainnya;
3. Terjaminnya keberlangsungan dan kemajuan sistem produksi rakyat (setempat), dimana tanah dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber kehidupan mereka.

Prinsip utama pendistribusian tanah pertanian didahulukan bagi warga negara Indonesia yang berprofesi petani. Petani atau rumah tangga pertanian lah yang paling memungkinkan mengerjakan sendiri tanah pertaniannya secara aktif. Tanah pertanian untuk petani. Jaminan hukum hak akses petani (rumah tangga pertanian) menguasai tanah pertanian sebagai *political will* pemerintah diatur dalam Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian, yang populer sebagai undang-undang *landreform* Indonesia, pada Pasal 8 menentukan “Pemerintah mengadakan usaha-usaha agar supaya setiap petani

sekeluarga memiliki tanah pertanian minimum 2 hektar”.

Ketimpangan distribusi obyek agraria atau “ketimpangan dalam hal struktur pemilikan dan penguasaan tanah”⁵ menjadi alasan mendasar diundangkannya undang-undang *landreform*, wujud ketimpangan warisan hukum pertanahan kolonial, di mana ada orang-orang yang mempunyai tanah yang berlebih-lebihan, sedang sebagian besar lainnya tidak mempunyai atau tidak cukup tanahnya. Kondisi demikian jelas bertentangan dengan cita-citakepemilikan tanah pertanian untuk petani, yang menghendaki pembagian yang merata atas sumber penghidupan rakyat tani yang berupa tanah pertanian.

Perjalanan waktu tujuh puluh dua tahun kemerdekaan republik atau enam puluh tujuh tahun berlakunya UUPA dan undang-undang *landreform*, pelan namun pasti kebijakan pendistribusian tanah pertanian kembali menuju ke situasi pra kemerdekaan. Kebijakan pengaturan distribusi objek agraria (tanah pertanian) memihak pada pemilik modal, petani kalah, tertindas dan kemiskinan petani meluas. Berdasarkan Data statistik tahun 2010, secara nasional penduduk miskin Indonesia saat ini 16,66% atau 36.146.900 jiwa, dengan sebaran 24,5% atau 8.855.990 jiwa di perdesaan⁶, data terbaru per September 2013, penduduk miskin Indonesia turun menjadi 11,42% atau 28,55 juta jiwa, dengan sebaran penduduk miskin pedesaan meningkat menjadi 62,76% atau 17,92 juta jiwa.⁷

Jika dipetakan, termasuk ke dalam kategori apa kemiskinan petani? Ali Sofwan Husein mengungkapkan, bahwa pada strata penguasaan tanah yang paling rendah seperti kelompok petani gurem dan tunakisma terdapat sejumlah besar kemiskinan⁸. Andai kata mereka tidak miskin secara

³ Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*, (Yogyakarta: 1983, Gama University Press) h. 41

⁴ Noer Fauzi dalam Ida Nurlinda, *Monograf Hukum Agraria Reforma Agraria Untuk Kesejahteraan Rakyat dan Keadilan Agraria*, Bandung: 2013, Logos Publishing bekerjasama dengan Pusat studi hukum Lingkungan dan Penataan Ruang, Fakultas Hukum universitas Padjadjaran) h. 23

⁵ Endriatmo Soetarto dan Moh. Shohibudin, *Reforma Agraria Sebagai Basis Pembangunan Pertanian dan Perdesaan. Agenda Untuk Pemerintahan 2004-2009*. (Jakarta: 2004, Prodi Sosiologi Perdesaan IPB – Pusat Kajian Agraria IPB dan LAPERA Indonesia) h.11.

⁶ Iwan Nugroho, Rokhmin Dahuri, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, (Jakarta: LP3ES, 2012) h. 190.

⁷ Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, *Data Sensus*. 2013.

⁸ Ali Sofwan Husein, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995) h. 55.

absolut, secara relatif merekah yang termiskin di lingkungannya. Karena begitu pentingnya tanah pertanian bagi rumah tangga pertanian, maka tanah pertanian oleh kebanyakan petani sangat diharapkan mampu dijadikan sandaran hidupnya seandainya mereka mampu menguasainya tanah yang cukup luas. Dengan hanya memiliki tanah pertanian saja, minimal kebutuhan pokoknya akan jaminan pangan untuk nafkah hidup (*subsistensi*) dapat terpenuhi, sisanya untuk dijual guna memenuhi kebutuhan yang lain, bahkan kalau perlu untuk investasi seperti biaya pendidikan anak dan sebagainya. Jadi dalam perspektif kemampuan memenuhi kebutuhan hidup, kemiskinan rumah tangga pertanian masuk ke dalam tiga kategori sekaligus, yakni kemiskinan absolut⁹ (tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum), dan kemiskinan relatif¹⁰ (mampu memenuhi kebutuhan pokok minimum, tetapi secara relatif berada di bawah rerata pendapatan masyarakat yang ada di sekitarnya). Kemiskinan absolut dan relatif yang diderita kaum petani tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam pengaturan distribusi tanah pertanian, yang menggiring rumah tangga pertanian ke dalam kemiskinan struktural.¹¹

Semakin berkurangnya luas lahan sawah Indonesia tentu menjadi masalah besar bagi Indonesia untuk memenuhi konsumsi pangan penduduk, penyebab utama berkurangnya luas lahan sawah karena adanya alih fungsi lahan pertanian. Data Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (PLA) Kementerian Pertanian pada tahun 2005 menunjukkan bahwa setiap tahun sekitar 187.720 hektare sawah telah beralih fungsi ke penggunaan non pertanian, terutama di pulau Jawa.¹² Salah satu contoh laju alih fungsi lahan sawah di Jawa Barat rentang tahun 2009-2012 seluas 11.808 Ha, yang

berarti seluas 3.936 Ha per tahun.¹³

Permasalahan utama dalam sektor pertanian di Indonesia dalam memproduksi komoditas pangan guna memenuhi konsumsi pangan penduduk adalah sempitnya luas lahan pertanian. Kementerian Pertanian pada tahun 2010 dan 2012, menyelenggarakan audit lahan pertanian berbasis Sistem Informasi Geografi (SIG) dan teknik penginderaan jauh (*remote sensing*) yang mendapati luas lahan sawah di Indonesia adalah seluas 8.132.642 Ha.¹⁴ Luas lahan sawah tersebut, sangat berbanding jauh dengan luas lahan sawah di Thailand, yaitu seluas 9.200.000 Ha yang bahkan telah direncanakan untuk dilakukan ekstensifikasi lahan sawah seluas 500 ribu Ha.¹⁵

Menurut Hermen Malik, menyempitnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan bukanlah alasan bagi pemerintah untuk tidak memiliki capaian akan ketahanan pangan di Indonesia, setidaknya ada empat cara yang dapat dilakukan:¹⁶

1. Pemerintah daerah (Pemda) dan Kementerian Dalam Negeri di minta oleh Kementerian Pertanian untuk mengamankan lahan pertanian potensial dari alih fungsi ke lahan penggunaan non pertanian.
2. Adanya kemauan dari pengusaha besar yang notabene adalah bagian bangsanya ini untuk peduli pada nasib bangsanya sendiri, terlebih dalam aspek ketahanan pangan nasional.
3. Solusi alternatif yang bersifat antropologis, pengawasan dalam hal menekan laju per-

⁹ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, (Jakarta: Gava Media, 2004) h. 29.

¹⁰ Owin Jamasy, *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*, (Jakarta: Blantika, 2004, h. 31.

¹¹ Ambar Teguh Sulistiyani..., h. 40

¹² Ida Nurlinda, "Penataan Ruang yang Mendukung Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian", (Jakarta: Makalah, disampaikan pada Simposium Nasional Pertanahan di Indonesia pada Abad 21, tanggal 13 Desember 2011) h. 1.

¹³ Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Evaluasi Kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun Anggaran 2013*, Jakarta: Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, 2013) h. 15.

¹⁴ Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, "Audit Lahan Pertanian", 2014, <http://psp.deptan.go.id/index.php/page/lahan_audit>, [diakses pada 11/05/2015].

¹⁵ Panudet Saengseedam dan Nantachai Kantanantha, "Spatial Time Series Forecast Based on Bayesian Linear Mixed Models for Rice Yields in Thailand", *Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (IMECS) 2014*, Vol II, h. 1

¹⁶ Hermen Malik, *Melepas Perangkap Impor Pangan Model Pembangunan Kedaulatan Pangan Di Kabupaten Kaur Bengkulu*, (Jakarta: LP3ES, 2014) h. 50-51.

tumbuhan penduduk, sehingga bahaya kerawanan pangan dapat teratasi.

4. Kebijakan lain yang dapat diterapkan guna menguatkan ketahanan pangan nasional adalah dengan menunda usia kawin sehingga dapat mengurangi jumlah anak.

Mengingat pertumbuhan produksi beras selama 10 tahun terakhir hanya 1 persen pertahun, dibawah rata-rata pertumbuhan rata-rata penduduk pertahun, sehingga produksi beras dalam negeri belum mampu menutupi kekurangan 5 persen kebutuhan yang harus di impor dari luar negeri. Analisis sistem secara dinamis menunjukkan di Indonesia akan terjadi defisit ketersediaan 7,15 juta ton pertahun pada tahun 2015, dan prediksi kebutuhan beras dan lahan di tahun 2030 meningkat dan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 1 Prediksi Kebutuhan Konsumsi Pangan Ideal pada Tahun 2030¹⁷

Tahun (Jiwa)	Jumlah Penduduk (Juta Ton)	Kebutuhan Beras (Juta Ha)	Kebutuhan Lahan
2007	220	32,96	11,60
2030	425	59,00	23,40
Kekurangan		26,40	11,80

Jaminan terhadap ketersediaan pangan bagi masyarakat adalah melalui pembangunan sektor-sektor produksi pangan dalam negeri, terutama sektor pertanian subsektor tanaman pangan yang komoditasnya merupakan makanan pokok bangsa Indonesia. Pembangunan sektor pertanian bukanlah merupakan hal yang sulit, Indonesia memiliki modal sumber daya alam pertanian yang sangat baik, yaitu tanah subur yang sangat luas, ketersediaan air yang melimpah, matahari yang bersinar sepanjang tahun, dan iklim tropis dengan curah hujan tinggi,¹⁸ serta tingginya jumlah sumber daya manusia (petani) yang dapat mengusahakan lahan pertanian.

¹⁷ Tim Peneliti Pangan IPSK-LIPI, *Penerapan Kebijakan Ketahanan Pangan Bagi Pencapaian Kedaulatan Pangan*, (Jakarta: Kongres KIPNAS, LIPI, 2011) h. 7.

¹⁸ Rita Hanafie, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010) h. 51. Lebih lanjut menurut Rita Hanafie, sumber daya alam yang berperan dalam pertanian adalah tanah, matahari, udara, dan air.

Menurut Hermen Malik,¹⁹ upaya untuk mengembalikan bangsa Indonesia dari kondisi kerentanan pangan berupa *shock, trend, seasonality*²⁰ adalah melalui rekayasa sosial sebagai upaya mengembalikan individu atau komunitas agar mandiri menuju kedaulatan pangan bangsa dengan penguasaan *capital* dilingkungannya. Hermen Malik menambahkan ada lima *capital* sumber kehidupan yang dapat mengembalikan kedaulatan pangan dan kehidupannya:²¹

1. *Human capital*, yakni modal yang dimiliki berupa keterampilan, pengetahuan, tenaga kerja dan kesehatan;
2. *Sosial capital*, kekayaan sosial yang dimiliki masyarakat seperti jaringan, keanggotaan dari kelompok-kelompok, hubungan berdasarkan kepercayaan, pertukaran hak yang mendorong untuk berkoperasi dan juga mengurangi biaya-biaya bertransaksi serta menjadi dasar dari sistem jaringan sosial yang informal;
3. *Natural capital*, persediaan sumberdaya alam seperti tanah, hutan, air, kualitas udara, perlindungan terhadap erosi, keanekaragaman hayati dan lainnya;
4. *Physical capital*, infrastuktur dasar jalan, saluran irigasi, sarana komunikasi, sanitasi dan persediaan air yang memadai, akses terhadap komunikasi dan sebagainya;
5. *Financial capital*, sumber-sumber keuangan yang digunakan masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan kehidupannya seperti uang tunai dan persediaan uang regular”.

Pembangunan pertanian ke depan yang mensyaratkan petani memiliki *human, social, natural, physical, dan financial capital*, menurut Hermen Malik, syarat tersebut merupakan pengembangan pembangunan pertanian yang integratif dengan berbasis pemberdayaan, reforma agraria, dan melaksanakan agenda kedaulatan pangan melalui agenda pembangunan pertanian:²²

¹⁹ Hermen Malik..., h. 27.

²⁰ Herman Malik ..., h. 28.

²¹ Herman Malik ..., h. 29

²² Herman Malik ..., h. 53

1. Pembangunan pertanian harus diletakkan pada perspektif pembangunan perdesaan secara utuh meliputi sektor primer, sektor sekunder, atau komplementer, dan sektor tersier atau jasa. Agribisnis harus dijadikan paradigma utama pembangunan pertanian.
2. Pelaksanaan reforma agrarian yaitu land reform plus perangkat infrastruktur, jaminan hukum, kredit, akses informasi dan teknologi baru. Pembangunan harus mampu merubah struktur dan kultur petani.
3. agenda kedaulatan pangan melalui beberapa cara seperti *family poultry*, penganekaragaman komoditas pertanian dan perlindungan produk dalam negeri dari serbuan impor.
4. Pendekatan pemberdayaan.
5. Pembangunan pertanian harus berbasis pada *comparative advantage*.

Agenda pembangunan pertanian ini mengandung makna pemerintah mengatur kebijakan untuk melindungi kemandirian individu dan komunitas-komunitas yang memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) untuk membangun kembali kedaulatan pangan, sehingga pembangunan nasional mengarah pada kesejahteraan masyarakat seluruhnya.

Pembangunan pertanian ini berjalan efektif apabila dilakukan dalam kerangka pembaruan agraria, berkenaan dengan hal ini Ida Nurlinda berpendapat, sebagai berikut:²³

“Untuk menegakkan kedaulatan pangan dan ketahanan pangan, maka kepastian produksi perlu ditingkatkan melalui upaya revitalisasi sektor pertanian, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pembaruan agraria sebagai *ratio legis*-nya, terutama prinsip mewujudkan keadilan termasuk kesetaraan gender dalam penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan sumber daya agraria/ sumber daya alam”.

Terkait dengan ketahanan pangan terdapat tiga sub sistem yaitu ketersediaan pangan (*food*

availability)²⁴, aspek keterjangkauan (*access supplies*), penyerapan pangan (*food utilization*), sinergi dari interaksi ketiga sub sistem tersebut akan dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui dua opsi, pertama swasembada pangan, dan kedua kecukupan pangan.²⁵

Agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan sistem perencanaan tata ruang yang terpadu, maka harmonisasi adalah kata yang tepat dalam upaya menyelaraskan, menyetarakan dan menyeimbangkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang lebih tinggi, sederajat, rendah, maupun dengan hal-hal lain di luar peraturan perundang-undangan, seperti kearifan lokal agar tidak tumpang tindih dan bertentangan.

Mengingat luasnya kemungkinan pembahasan yang mungkin terjadi, maka permasalahan yang akan diteliti tidak diarahkan untuk membahas aspek dan posisi pertanian, tapi lebih menekankan pada aspek penataan ruang kawasan perdesaan dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam upaya mendukung terwujudnya ketahanan pangan di Indonesia.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah harmonisasi perencanaan ruang kawasan perdesaan terhadap konsep perlindungan pertanian pangan berkelanjutan?
2. Bagaimanakah harmonisasi perencanaan ruang kawasan perdesaan terhadap konsep perlindungan dan pemberdayaan petani?
3. Bagaimanakah harmonisasi perencanaan ruang kawasan perdesaan terhadap konsep dan agenda kedaulatan pangan?

Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk kepentingan akademik,

²³ Ida Nurlinda ..., h. 251.

²⁴ Hermen Malik ..., h. 57.

²⁵ Herman Malik ..., h. 62.

penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran teoritis tentang fenomena di balik pergeseran suatu muatan hukum tatkala dijabarkan dalam kebijakan (Perda, keputusan) yang lebih teknis khususnya di bidang penataan ruang kawasan perdesaan berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, upaya mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia, berikut dampak ekologisnya, kemudian dapat dijadikan menjadi landasan hukum dalam pengembangan ilmu hukum terutama hukum tata ruang dan hukum lingkungan serta ilmu perundang-undangan.

2. Secara praktis, bagi kepentingan kebijakan pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi usaha-usaha untuk membangun konsep kebijakan penataan ruang kawasan perdesaan berbasis lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia khususnya Pemerintahan Daerah dan pemerintahan Desa, kemudian bagi masyarakat umum diharapkan dapat menjadi informasi tentang regulasi dan kondisi penataan ruang perdesaan berbasis lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan pada penelitian hukum normatif ini, akan digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute-approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Adapun pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk meneliti asas dan kaidah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengaturan tentang penataan ruang kawasan perdesaan berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan.

Konsep digunakan untuk memahami dan menemukan konsep-konsep penataan ruang berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan, sehingga penormaam dalam aturan hukum tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang keliru dan salah tafsir dalam penerapannya. Pendekatan perbandingan digunakan untuk melihat persamaan dan perbedaan pengaturan dan implementasi hukum penataan ruang di negara lain, sehingga dapat dijadikan acuan pembanding atau bahkan diadopsi dalam sistem penataan ruang berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.

Spesifikasi Penelitian dengan judul Penataan Ruang Kawasan Perdesaan Berbasis Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Di Indonesia ini merupakan penelitian hukum normatif,²⁶ atau disebut juga penelitian doktrinal dengan optik preskriptif,²⁷ yang melihat tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum,²⁸ dalam penelitian hukum normatif terdapat tiga spesifikasi penelitian yaitu, *eksploratif*, *eksplanatif*, *deskriptif*.²⁹

Adapun penelitian mengenai penataan ruang kawasan perdesaan berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia ini spesifikasinya masuk dalam *deskriptif analitis*. Dikatakan *deskriptif* karena penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai masalah yang dibahas, sedangkan *analitis* mengandung

²⁶ Lili Rasjidi dan Lisa Sonia Rasjidi, Monograf, *Pengantar Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, (Bandung : Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2005) h. 6.

²⁷ Benard Arief Sidharta, *Refleksi tentang Struktur ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*, (Bandung: Mandar Maju, 2000) h. 194.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) h. 22.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2014) h. 50.

pengertian mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan data yang diperoleh baik dari segi teori maupun dari segi praktik.³⁰

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (mengumpulkan data dari perpustakaan universitas, perpustakaan fakultas, dan perpustakaan pribadi) yang disebut dengan data sekunder yang kemudian dapat dikelompokkan atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

Metode Analisis Data terhadap semua data yang telah dikumpulkan dilakukan secara yuridis kualitatif yaitu dalam menarik kesimpulan tidak menggunakan rumus matematis melainkan disusun dalam bentuk uraian-uraian kalimat.³¹ Berkenaan dengan data, dapat berupa data hukum dan data non hukum, untuk data non hukum akan diolah terlebih dahulu menjadi data hukum. Mendasarkan pada teori hukum, prinsip atau dasar hukum, konsep hukum dan ketentuan normatif penataan ruang kawasan perdesaan berbasis perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dikaitkan dengan mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. Analisis yuridis kualitatif ini kaitannya dalam hukum positif akan melibatkan metode penafsiran yaitu penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran sejarah hukum, penafsiran sejarah pembentukan peraturan perundang-undangan, penafsiran teleologis, penafsiran antisipatif,³² dan penafsiran ekstensif.³³

³⁰ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996) h. 31.

³¹ Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Monograf, Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2005) h. 25.

³² Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2004) h. 73-77.

³³ Sidharta dkk, *Menuju Harmonisasi sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, *Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan*, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Coastal Resources Management Project II (USAID), 2005) h. 67.


Harmonisasi Perencanaan Ruang Kawasan Perdesaan Terhadap Konsep Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Harmonisasi perencanaan ruang kawasan perdesaan terhadap konsep perlindungan lahan pertanian berkelanjutan lebih menekankan kepada keberfungsian instrumen tata ruang terhadap perlindungan lahan pertanian berkelanjutan tersebut. Penataan ruang merupakan sistem proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu, dan ini sejalan dengan tujuan dari penataan ruang tersebut, yaitu:

- terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
- terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
- terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Kaitannya dengan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan adalah terhadap kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dan lahan cadangan pertanian pangan (LCP2B) harus mendapat jaminan kepastian hukum dan terintegrasi kedalam RTRW sebagai sarana perlindungan. Terintegrasinya KP2B dalam RTRW merupakan garansi objektif bagi pemerintah terhadap keseriusan dalam menjaga lahan abadi untuk kegiatan-kegiatan pertanian lestari.

Bagan 1. Skema Harmonisasi RTRW dengan PLP2B



Sumber: Diolah oleh Penulis

Apabila dalam perencanaannya telah merumuskan besaran ruang yang akan dialokasikan untuk kegiatan KP2B, maka dalam proses pemanfaatannya juga harus sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan, dalam hal pemanfaatan tidak sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, maka harus melakukan pengendalian pemanfaatan ruang yang memuat peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi.

Harmonisasi Perencanaan Ruang Kawasan Perdesaan Terhadap Konsep Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

Penjelasan umum Undang- Undang 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani menyatakan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, secara jelas dinyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi dasar salah satu filosofi pembangunan bangsa, sehingga setiap warga Negara Indonesia, berhak atas kesejahteraan. Petani sebagai pelaku pembangunan Pertanian perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan yang merupakan hak dasar Setiap Orang guna mewujudkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.

Bentuk kebijakan yang dapat diberikan untuk melindungi kepentingan Petani, antara lain pengaturan impor Komoditas Pertanian sesuai dengan musim panen dan/atau kebutuhan konsumsi di dalam negeri; penyediaan sarana produksi Pertanian yang tepat waktu, tepat mutu, dan harga terjangkau bagi Petani, serta subsidi sarana produksi; penetapan tarif bea masuk Komoditas Pertanian, serta


penetapan tempat pemasukan Komoditas Pertanian dari luar negeri dalam kawasan pabean. Selain itu, juga dilakukan penetapan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; fasilitasi Asuransi Pertanian untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat bencana alam, wabah penyakit hewan menular, perubahan iklim; dan/atau jenis risiko lain yang ditetapkan oleh Menteri; serta dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Selain kebijakan Perlindungan terhadap Petani, upaya Pemberdayaan juga memiliki peran penting untuk mencapai kesejahteraan Petani yang lebih baik. Pemberdayaan dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir Petani, meningkatkan Usaha Tani, serta menumbuhkan dan menguatkan Kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi dalam ber-Usaha Tani. Beberapa kegiatan yang diharapkan mampu menstimulasi Petani agar lebih berdaya, antara lain, berupa pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian; pengutamaan hasil Pertanian dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional; konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian; penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan; kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan penguatan Kelembagaan Petani.

Sasaran Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah Petani, terutama kepada Petani penggarap paling luas 2 (dua) hektare (tidak mempunyai lahan yang mata pencaharian pokoknya adalah melakukan Usaha Tani); Petani yang mempunyai lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada luas lahan paling luas 2 (dua) hektare; Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengaturan perlindungan dan pemberdayaan petani, harmonisasi perencanaan ruang kawasan perdesaan dengan perlindungan dan pemberdayaan

petani terkait amanat mengenai konsolidasi lahan pertanian dan jaminan luasan lahan pertanian. Untuk konsolidasi lahan pertanian merupakan penataan kembali penataan kembali pemanfaatan dan penggunaan lahan sesuai dengan potensi dan rencana tata ruang wilayah untuk kepentingan lahan pertanian. Jaminan luasan lahan pertanian yaitu dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan pertanian.



Sumber: Diolah oleh Penulis

Proses pengendalian alih fungsi lahan, pemanfaatan lahan pertanian terlantar dalam kegiatan konsolidasi lahan pertanian selalu dalam kerangka RTRW, dengan demikian perlu melakukan perencanaan pembangunan yang sesuai dengan prioritas dan kerangka acuan ruang dan wilayah serta tidak dapat dilepaskan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Sehingga dapat menghasilkan produk pembangunan yang berkualitas yang sesuai dengan cita-cita bersama, berwawasan lingkungan, dan pro terhadap kepentingan masyarakat petani.

Harmonisasi Perencanaan Ruang Kawasan Perdesaan Terhadap Konsep Kedaulatan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bermutu, bergizi, dan beragam dengan

harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk mencapai semua itu, perlu diselenggarakan suatu sistem Pangan yang memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi maupun yang mengonsumsi pangan. Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan. Pemenuhan konsumsi Pangan tersebut harus mengutamakan produksi dalam negeri dengan memanfaatkan sumber daya dan kearifan lokal secara optimal. Untuk mewujudkan hal tersebut, tiga hal pokok yang harus diperhatikan adalah ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, keterjangkauan pangan dari aspek fisik dan ekonomi oleh seluruh masyarakat, serta pemanfaatan pangan atau konsumsi Pangan dan Gizi untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.

Pewujudan ketersediaan pangan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal dilakukan dengan Penganekaragaman Pangan dan pengutamakan Produksi Pangan dalam negeri. Pewujudan keterjangkauan Pangan dari aspek fisik dan ekonomi dilakukan melalui pengelolaan stabilisasi pasokan dan harga Pangan Pokok, pengelolaan cadangan Pangan Pokok, dan pendistribusian Pangan Pokok.

Penyelenggaraan Keamanan Pangan untuk kegiatan atau proses Produksi Pangan untuk dikonsumsi harus dilakukan melalui Sanitasi Pangan, pengaturan terhadap bahan tambahan Pangan, pengaturan terhadap Pangan produk rekayasa genetik dan Iradiasi Pangan, penetapan standar Kemasan Pangan, pemberian jaminan Keamanan Pangan dan Mutu Pangan, serta jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Pelaku Usaha Pangan dalam melakukan Produksi Pangan harus memenuhi berbagai ketentuan mengenai kegiatan atau proses Produksi Pangan sehingga tidak berisiko merugikan atau membahayakan kesehatan

manusia. Pelaku Usaha Pangan bertanggung jawab terhadap Pangan yang diedarkan, terutama apabila Pangan yang diproduksi menyebabkan kerugian, baik terhadap gangguan kesehatan maupun kematian orang yang mengonsumsi pangan tersebut.



Sumber: Diolah oleh Penulis

Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai setiap produk pangan yang dikemas sebelum membeli dan mengonsumsi Pangan. Informasi tersebut terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan Gizi, dan keterangan lain yang diperlukan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditetapkan ketentuan mengenai label dan iklan pangan sehingga masyarakat dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat.

Untuk mewujudkan Kedaulatan Pangan, Kemandirian Pangan, dan Ketahanan Pangan, masyarakat dapat berperan serta melalui pelaksanaan produksi, distribusi, perdagangan, konsumsi Pangan, penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat, pencegahan dan penanggulangan rawan Pangan dan Gizi, penyampaian informasi dan pengetahuan Pangan dan Gizi, pengawasan kelancaran penyelenggaraan Ketersediaan Pangan, keterjangkauan Pangan, Penganekaragaman Pangan, Keamanan Pangan, dan/atau peningkatan Kemandirian Pangan rumah tangga.

Integrasi Perlindungan Lahan, Perlindungan Petani, dan Perlindungan Pangan ke dalam RTRW (*Trinity Protection of Sustainability Concept*)

Konsep Integrasi perlindungan lahan, perlindungan petani, ketahanan dan kedaulatan pangan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (*Trinity Protection of Sustainability Concept*)³⁴ ini merupakan tawaran solusi untuk mengakomodir beberapa kepentingan sekaligus dalam satu instrumen yang disebut RTRW, yang pada tujuan akhirnya adalah untuk mencapai kesejahteraan negara dan segenap masyarakatnya.

Jika kita runut secara sistematis tujuan diundangkannya UU Pangan adalah meningkatkan kemampuan memproduksi Pangan secara mandiri; menyediakan Pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan Gizi bagi konsumsi masyarakat; mewujudkan tingkat kecukupan Pangan, terutama Pangan Pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat; mempermudah atau meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat, terutama masyarakat rawan Pangan dan Gizi; meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas Pangan di pasar dalam negeri dan luar negeri; meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang Pangan yang aman, bermutu, dan bergizi bagi konsumsi masyarakat; meningkatkan kesejahteraan bagi Petani, Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Pelaku Usaha Pangan; melindungi dan mengembangkan kekayaan sumber daya Pangan nasional.

Sementara pada tataran konsep kebijakan impor pangan dari negara lain dalam ketahanan pangan adalah untuk keperluan cadangan pangan dalam negeri, bukan untuk konsumsi. Sehingga Indonesia terancam pada posisi kerawanan pangan. Untuk mengatasi itu semua harus dilakukan peningkatan produksi pangan di dalam negeri. Bagaimana caranya? Dengan melakukan perlindungan

³⁴ Konsep ini adalah konsep baru yang peneliti tawarkan dalam mengintegrasikan 3 kepentingan yang terdapat dalam undang-undang yang berbeda (UUPLP2B, UU Perlindungan, UU Pangan), kedalam satu kepentingan sama kesejahteraan masyarakat perdesaan, masyarakat petani dengan melindunginya melalui RTRW yang responsif

terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan. Dalam konsepnya dikenal dengan Kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) yang terdiri dari lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan (LCP2B).

Dalam UU PLP2B memuat tujuan dari perlindungan lahan pertanian tersebut sebagai berikut; melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani; meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; mempertahankan keseimbangan ekologis; dan mewujudkan revitalisasi pertanian.

Jaminan ketersediaan lahan melalui KP2B ini sangat baik bagi perkembangan pertanian, atau masa depan pertanian di Indonesia. Karena akses petani terhadap lahan semakin besar dan terbuka. Dengan ketersediaan akses maka petani dapat menggarap lahan pertaniannya, taraf kesejahteraan petani meningkat, usaha tani makin produktif, maju. Petani makin berdaya, sumber lahan menjadi termanfaatkan, sehingga kebutuhan rumah tangga petani tercukupi, daerah sejahtera negarapun berdaulat dalam produksi pangan.

dengan ketersediaan lahan maka target pencapaian kemandirian pangan dan kedaulatan pangan akan mudah di raih, dan pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia yang mampu berdaulat dalam pangan dan mensejahterahkan rakyat. Kemudian dengan produksi petani meningkat, maka kebutuhan dalam negeri terpenuhi, impor tetap boleh dilakukan tetapi hanya untuk cadangan pangan semata, bukan kebutuhan konsumsi dalam negeri. Dengan begitu perlahan-lahan Indonesia terbebas dari kerawanan pangan, terlepas belunggu impor dan meningkat derajat dari negara dengan ketahanan pangan menjadi negara dengan kedaulatan pangan.

Bagan 4. Skema Integrasi perlindungan lahan, perlindungan petani, ketahanan dan kedaulatan pangan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah



Penutup

1. Harmonisasi pengaturan kebijakan nasional penataan ruang kawasan perdesaan terhadap upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan upaya mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia berjalan dengan baik, karena terdapat kesamaan kepentingan, dimana amanat UUPR, UU PLP2B, UU Perlintah, dan UU Pangan adalah mengenai perencanaan dan pemanfaatan ruang kawasan pertanian yang baik, sehingga kebutuhan lahan terpenuhi, pertanian menjadi lestari, petani sejahtera, dan kebutuhan pangan nasional terpenuhi hingga mencapai target derajat Kedaulatan Pangan.
2. Integrasi perlindungan lahan (UU PLP2B), perlindungan petani (UU Perlintah), dan ketahanan pangan (UU Pangan) ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (UUPR) dapat digunakan sebagai instrument pencegahan alih fungsi lahan, perlindungan lahan, pemberdayaan petani, dan pencapaian Kedaulatan pangan melalui konsep *“Trinity Protection of Sustainability Concept”*.

Pustaka Acuan

- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Data Sensus Pertanian 2013.
- Dahuri, Rokhmin, Iwan Nugroho, *Pembangunan Wilayah Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan*, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, “*Audit Lahan Pertanian*”, 2014, <http://psp.deptan.go.id/index.php/page/lahan_audit>
- Direktur Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Republik Indonesia, *Evaluasi Kegiatan Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Tahun Anggaran 2013*, Jakarta: Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, 2013
- Hanafie, Rita, *Pengantar Ekonomi Pertanian*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2010.
- Husein, Ali Sofwan, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Jamasy. Owin, *Keadilan, Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: Blantika, 2004.
- Malik, Hermen, *Melepas Perangkap Impor Pangan Model Pembangunan Kedaulatan Pangan Di Kabupaten Kaur Bengkulu*, Jakarta: LP3ES, 2014.
- Manan, Bagir, *Hukum Positif Indonesia*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Moh. Shohibudin, Endriatmo Soetarto. *Reforma Agraria Sebagai Basis Pembangunan Pertanian dan Perdesaan. Agenda Untuk Pemerintahan 2004-2009*. Prodi Sosiologi Perdesaan IPB – Pusat Kajian Agraria IPB dan LAPERA Indonesia, Jakarta, 2004.
- Monograf, Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis Ilmiah Hukum*, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2005.
- Nantachai Kantanantha, Panudet Saengseedam, “Spatial Time Series Forecast Based on Bayesian Linear Mixed Models for Rice Yields in Thailand”, *Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists (IMECS) 2014*, Vol II, 2014.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1996.
- Nurlinda, Ida, “*Penataan Ruang yang Mendukung Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian*”, Makalah, disampaikan pada Simposium Nasional Pertanahan di Indonesia pada Abad 21, Jakarta tanggal 13 Desember 2011.
- Nurlinda, Ida, *Prinsip-prinsip Pembaruan Agraria: Perspektif Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Sidharta dkk, *Menuju Harmonisasi sistem Hukum Sebagai Pilar Pengelolaan Wilayah Pesisir Indonesia*, Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan Coastal Resources Management Project II (USAID), Jakarta, 2005.
- Sidharta, Benard Arief, *Refleksi tentang Struktur ilmu Hukum (Sebuah Penelitian Tentang Fondasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional Indonesia)*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2014.
- Soetiknjo, Iman *Politik Agraria Nasional Hubungan Manusia dengan Tanah yang Berdasarkan Pancasila*, Yogyakarta: Gama University Press, 1983.

Sulistiyani, Ambar Teguh, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*, Jakarta: Gava Media, 2004.

Tim Peneliti Pangan IPSK-LIPI, *Penerapan Kebijakan Ketahanan Pangan Bagi Pencapaian Kedaulatan Pangan*, Kongres KIPNAS, Jakarta: LIPI, 2011.